



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP.FAX : (021) 5523260

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROPINSI BANTEN**

Nomor : 421.7/120.3/3/01 / Dispendik

Tentang

**Izin Pendirian SMA Negeri 1 Sepatan di Kecamatan Sepatan
Kabupaten Tangerang**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROPINSI BANTEN**

Membaca : Proposal Pendirian SMA Negeri 1 Sepatan, pada agustus 2003, oleh Kepala SMA Negeri 1 Mauk

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
 - b. bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) lulusan SMP/ Mts ke SMA/ MA di kecamatan Sepatan masih rendah, maka perlu di sediakan sarana pendidikan sebuah SMA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;
 - c. bahwa sehubungan dengan point (b) diatas di kecamatan Sepatan dipandang perlu pendirian SMA Negeri 1 Sepatan;
 - d. bahwa semua persyaratan bagi berdirinya SMA Negeri 1 Sepatan telah terpenuhi;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pendirian SMU Negeri 1 Sepatan mulai Tahun Pelajaran 2003/ 2004.

- Mengingat :
- 1. Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4301 Tahun 2003)
 - 2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2000, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembara Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839)
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952).
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 , Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998, tentang Pendidikan Menengah, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764).
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor : 0489/U/1992, tentang Sekolah Menengah Umum,
 - b. Nomor : 061/U/1993, tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum,

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 11 Tahun 2000, tanggal 29 November 2000, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 9 Tahun 2001.
9. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 32 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta tentang Tugas Pokok dan Fungsi.

Memperhatikan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 11 Tahun 2000, tanggal 29 November 2000, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
2. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 32 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta tentang Tugas Pokok dan Fungsi.
3. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari senin tanggal dua puluh sembilan tahun dua ribu tiga, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Izin Pendirian SMA Negeri 1 Sepatan Kabupaten Tangerang, mulai Tahun Pelajaran 2003/ 2004.
- Kedua : Izin Pendirian tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Sub Dinas Kurikulum SMP/ SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Kurikulum SMP/ SMA untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Menunjuk SMA Negeri 1 Mauk sebagai Sekolah Induk SMA Negeri 1 Sepatan belum memiliki Surat Keputusan Mandiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang .
- Kelima : Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN : TANGERANG
PADA-TANGGAL : 9 MARET 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. MAS IMAN KUSNANDAR, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 010 171 244

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
5. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.